



LAPORAN PENYELENGGARAAN SPIP TRIWULAN II TAHUN 2024

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa sehingga atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Inspektorat Jenderal KKP Triwulan II Tahun 2024.

Laporan ini merupakan salah satu kewajiban selaku pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Itjen KKP dengan harapan adanya upaya perbaikan secara berkesinambungan atas kendala yang ada melalui rencana perbaikan terhadap kegiatan pengendalian intern yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan, hambatan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah selama Triwulan II Tahun 2024, dan menjadi perbaikan pada periode selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pimpinan sebagai pengambil kebijakan di lingkungan Itjen KKP sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pengendalian intern yaitu tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan, pada akhirnya tentunya laporan ini jauh dari sempurna sehingga besar harapan kami, saran atau masukan untuk menjadikan perubahan yang lebih baik

Jakarta, 17 Juli 2024

Penanggungjawab Satgas SPIP
Inspektorat Jenderal,



Ivy Silfia Irani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dari jajaran pimpinan sampai pelaksana untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 Inspektorat Jenderal adalah mencakup laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024 dari 6 (enam) Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Secara keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal pada periode triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Terdapat 66 aspek kelompok uraian risiko pada pengendalian rutin, sebanyak 64 (97%) telah dilaksanakan pengendalian, sedangkan 2 aspek (3%) yang masih memerlukan perbaikan yaitu aspek organisasi dan perencanaan BMN.
- b) Terdapat 4 aspek pengendalian berkala yang ada pada Inspektorat Jenderal, sebanyak 3 aspek (75%) telah dilaksanakan, namun masih terdapat 1 aspek (25%) yang masih memerlukan perbaikan yaitu aspek pengendalian SDM pengelola keuangan.
- c) Terdapat 6 faktor risiko pada pengendalian dengan Manajemen Risiko, 2 faktor risiko yang perlu dilakukan perbaikan.

Terhadap hambatan hambatan dalam permasalahan penyelenggaraan SPIP yang teridentifikasi telah dilakukan upaya rencana aksi sebagai tindak lanjut untuk perbaikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I.....	1
GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP INSPEKTORAT JENDERAL	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum	1
3. Maksud Dan Tujuan	2
4. Ruang Lingkup.....	3
BAB II.....	4
PENYELENGGARAAN SPIP.....	4
1. Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal	4
2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Inspektorat Jenderal.....	6
3. Ringkasan Pelaksanaan SPIP Lingkup Inspektorat Jenderal	7
BAB III.....	8
PELAKSANAAN KEGIATAN	8
1. Pengendalian Rutin.....	8
2. Pengendalian Berkala	16
3. Pengendalian dengan Manajemen Risiko	18
4. Hambatan	21
5. Rencana Pemecahan Masalah	21
BAB IV	23
KESIMPULAN DAN SARAN	23
1. KESIMPULAN	23
2. SARAN	23

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP INSPEKTORAT JENDERAL

1. Latar Belakang

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam menerapkan sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan pola membangun budaya pengendalian internal (*internal control culture*).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Inspektur Jenderal dan pimpinan Unit Eselon II beserta seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Laporan ini disampaikan untuk mengetahui informasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/ PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 794);
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
- f. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 37 Tahun 2024, tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 39 Tahun 2024, tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai dan sebagai sarana dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Inspektorat Jenderal.

Tujuan disusunnya laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024 lingkup Inspektorat Jenderal adalah:

- a. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI Inspektorat Jenderal, yang meliputi Pengendalian Rutin, Pengendalian Berkala, dan Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
- b. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
- c. Memberikan rencana pemecahan masalah;
- d. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024 Inspektorat Jenderal mencakup informasi pelaksanaan SPIP yang meliputi unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pengendalian Intern pada periode Triwulan II Tahun 2024 di lingkungan Inspektorat Jenderal.

BAB II PENYELENGGARAAN SPIP

1. Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2016, bahwa pimpinan Unit Eselon I (Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan) menyelenggarakan SPIP di lingkungan kerjanya bekerja sama dengan Satuan Tugas SPIP Unit Eselon I. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut, Inspektorat Jenderal telah membentuk Satuan Tugas SPIP Inspektorat Jenderal sebagai mana dituangkan dalam Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 39 Tahun 2024 tentang satuan tugas SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal. penyelenggaraan SPIP diuraikan atas 5 unsur SPIP, diuraikan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pengendalian Intern

Penyelenggaraan SPIP di Inspektorat Jenderal meliputi :

- a. Pemahaman
 - 1) Pembinaan Pelaksanaan kegiatan SPIP dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Satgas SPI Unit Eselon I dan jika diperlukan dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi Pembina penyelenggara SPIP tingkat nasional. Adapun kegiatan pembinaan yang telah dilakukan antara lain:
 - a) Asistensi Penyusunan Manajemen Risiko, melalui kegiatan rapat Undangan Rapat Penyusunan Rencana Kerja SPIP Tahun 2024 dan Evaluasi Pelaporan SPIP Tahun 2023 B.414/SJ.2/TU.330/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

- b) Rapat Penyusunan Rencana Kerja SPIP Tahun 2024 dan Evaluasi Pelaporan SPIP Tahun 2023, sesuai surat Undangan Kepala Biro B.414/SJ.2/TU.330/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- 2) Fokus Grup Diskusi (FGD) Metoda lain untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP adalah dengan menyelenggarakan diskusi kelompok atau FGD. Satgas SPIP di lingkungan Kementerian/Satgas SPI Unit Eselon I/Tim SPI menjadi fasilitator dalam diskusi, adapun yang telah dilaksanakan melalui Rapat Kerja Pengawasan Tahun 2024, yang didalamnya terdapat materi yang terkait dengan komitmen terhadap kompetensi (Big Data Analitik Pengawasan) sesuai Undangan FGD dan Pembahasan PKPT Itjen KKP pada RAKERWAS Itjen KKP Tahun 2024 nomor B.69/ITJ/TU.330/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.
 - 3) Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi sebagai bentuk kegiatan pemahaman bagi asesor sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan, sesuai dengan Undangan Biro Keuangan Setjen KKP nomor. B.1598/SJ.2/TU.330/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.
 - 4) Selanjutnya sebagai pematapan pra implementasi aplikasi KKP juga menyelenggarakan Kegiatan Asistensi Input Data Pada Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi sesuai undangan Biro Keuangan Setjen KKP nomor. B.1795/SJ.1/TU.330/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024
- b. Pelaksanaan
- 1) Internalisasi, Internalisasi adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk menerapkan SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Penerapan SPI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

2) Pendokumentasian Pendokumentasian adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

c. Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka Satgas SPI Inspektorat Jenderal menyusun laporan triwulanan yang memuat informasi-informasi :

- 1) Ringkasan
- 2) Pelaksanaan Kegiatan
- 3) Hambatan
- 4) Rencana Pemecahan Masalah
- 5) Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Inspektorat Jenderal

Satgas SPIP Inspektorat Jenderal telah dibentuk melalui Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 39 Tahun 2024, tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Inspektorat Jenderal tahun 2024, dengan uraian tugas tugas sebagai berikut:

- a. Menyusunun rencana kerja penyelenggaraan SPIP pada satker Inspektorat Jenderal
- b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP pada satker Inspektorat Jenderal;
- c. Membantu Pimpinan dalam melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkup unit kerja masing-masing;

- e. Melakukan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkup unit Inspektorat Jenderal setiap triwulan
- f. Membuat laporan penyelenggaraan SPIP setiap triwulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya yang disampaikan kepada Inspektur Jenderal.
- g. Melakukan fasilitasi kegiatan evaluasi maturitas SPIP terintegrasi pada satker Inspektorat Jenderal.

3. Ringkasan Pelaksanaan SPIP Lingkup Inspektorat Jenderal

Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016, dengan melakukan pengendalian secara rutin dan berkala serta dengan pendekatan manajemen risiko. Rencana pelaksanaan SPIP dilingkungan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Uraian Kegiatan	Pelaporan		Pengendalian		
	Bulanan	Triwulan	Rutin	Berkala	MR
Organisasi		v	v		
Perencanaan		v	v		
Pelaksanaan Anggaran/ Keuangan		v	v		
Kepegawaian/ SDM		v	v		
Kinerja		v	v		
SDM Pengelola Keuangan		v		v	
Pengendalian Penyusunan Anggaran		v		v	
Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa		v		v	
Penyelesaian Kerugian Negara		v		v	
Penyerapan Anggaran		v		v	
Pengawasan		v			v

Keterangan: (v) terlaksana, (-) belum terlaksana

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pengendalian Rutin

Pada periode Triwulan II Tahun 2024 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian rutin yang terbagi atas aspek sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Pengendalian Rutin

No.	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
A	Organisasi	
1	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Telah ditetapkan renstra, Kebijakan Pengawasan, Penetapan IKU Tahun 2024 Serta Perjanjian Kinerja 2024
2	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Telah dilakukan sosialisasi kebijakan pengawasan melalui kegiatan Rakerwas dan Kegiatan Penyusunan Rancangan Renstra Itjen dan Finalisasi Pelaporan Rakerwas 2024. Namun belum dilakukan pengukuran Tingkat pemahaman
3	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	Terdapat SOP Makro 3, SOP Mikro 92, perlu dilakukan monev di TW II apakah seluruh prosedur dan kegiatan telah memiliki SOP,
4	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	Telah dilakukan evaluasi SOP Mikro sesuai Undanguan B.283/ITJ.0/TU.330/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.
5	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	Telah mencantumkan tahapan pengendalian kualitas pelaksanaan

		kegiatan (pada SOP Pengawasan)
6	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Adanya Finalisasi PKPT 2024 untuk menghindari tumpang tindih pengawasan.
B	Perencanaan	
1	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Dalam penyusunan RKA telah melibatkan pegawai yang mempunyai kompetensi sebagai JF perencana lingkup Inspektorat Jenderal.
2	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Pengadaan Belanja Modal didasarkan pada Rencana Kegiatan BMN (RK BMN) pada T-2
3	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan.	Belum terdapat mitigasi risiko terhadap faktor pemanfaatan pada PBJ. Perlu dipertimbangkan lebih lanjut terkait mitigasi pemanfaatan.
4	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Secara kuantitas dan kompetensi telah terpenuhi kebutuhan untuk jabatan fungsional perencanaan.
5	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	PKPT Inspektorat Jenderal telah berbasis risiko dan Telah menerapkan Manajemen Risiko
6	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran.	Telah dilakukan reviu oleh biro perencanaan terkait dengan perencanaan kinerja dan anggaran

7	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Tidak terdapat program pengawasan yang tumpang tindih dengan instansi lain
8	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Telah dilakukan reviu RKAKL oleh Pengawas Internal, sebagaimana sebagaimana Laporan HR nomor B.18/ITJ.5/HP.380/I/2024, tanggal 22 Januari 2024.
C	Pelaksanaan Anggaran	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Telah dilakukan verifikasi dalam pertanggungjawaban Keuangan oleh PPK/ Staf Pengelola PPK.
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Tidak terdapat kontrak sebelum penetapan anggaran
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Telah dilakukan penyusunan nilai HPS dalam proses pengadaan Barang/Jasa
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Telah dilakukan proses PBJ melalui e-katalog
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	Menghindari kegiatan lelang proformas dengan melakukan PBJ melalui e-katalog atau pengadaan langsung
6	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Tidak terdapat PNB
7	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Telah dimonitor secara berkala terkait dengan penyelesaian UP TUP
8	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Telah dilakukan Kas Opname pada akhir periode tahunan, sebagaimana LPJ Desember 2023.

9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Seluruh BMN telah memiliki bukti yang sah. Dan telah di label dengan daftar NUP.
10	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Setiap revisi anggaran selalu dilakukan Reviu oleh pengawas Internal
11	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Setiap revisi anggaran selalu dilakukan Reviu oleh pengawas Internal
12	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Tidak terdapat belanja diluar mekanisme APBN
13	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Terdapat SK Pengelola Keuangan di lingkup Inspektorat Jenderal antara lain KEP MKP Nomor 30/MEN-KP/KU.611/2023 tentang penunjukan KPA, SK Irjen Nomor I/ITJ/KPA/2024 Tahun 2024. Tentang penunjukan PPK-PPSPM, KEP.2/MEN.ITJ/I/2022 tentang penunjukan BP,
14	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	SK terkait pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran telah memadai dan terimplementasikan menurut peran dan tanggung jawab sebagaimana dalam SK Pejabat/user/pengguna aplikasi SAKTI yang meliputi KPA, PPK, PPSPM, BP, BPP, Anggaran, Opr Pembayaran dan GL Pelaporan, sesuai Keputusan Irjen Nomor 10/KEP.KPA/2024 Tahun 2024.

15	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran telah sesuai menurut peruntukan dan pembebanan akun sesuai Peraturan Bagan Akun Standar
D	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Tidak terdapat PNBP
2	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Tidak terdapat PNBP
3	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Tidak terdapat PNBP
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Tidak terdapat PNBP
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Tidak terdapat PNBP
E	Akuntansi dan Pelaporan	
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan atas transaksi Keuangan telah dilakukan dan di rekonsiliasi dengan KPPN selaku Kuasa BUN, sebagaimana LPJ BP Januari sd Juni 2024
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Penyusunan Laporan telah merujuk PMK 222 tahun 2012, dan Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023.
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Laporan Keuangan Semester I tahun 2024 Juknis

		Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester Tahun 2024 di Lingkungan KKP, sbgmana Juknis nomor B.743/SJ/KU.510/VII/2024
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Penyusunan Laporan telah merujuk PMK 222 tahun 2012.
5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Penyusunan Laporan Keuangan di susun oleh Pejabat Fungsional APK APBN dan ditunjuk melalui Keputusan Inspektur Jenderal nomor 03 tahun 2024, tentang penetapan APK APBN sebagai Analis Laporan Keuangan pada satker Inspektorat Jenderal
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan BMN diperhitungkan secara otomatisasi melalui aplikasi SIMAN
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN dan Persediaan telah dilakukan kas Opname semester I tahun 2024, dan di tuangkan dalam laporan BMN Semester I tahun 2024
F	Kerugian Negara	
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	NIHIL
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	NIHIL
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	NIHIL

4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	NIHIL
5	Pemahalan harga (Mark up)	NIHIL
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	NIHIL
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	NIHIL
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	NIHIL
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Nihil
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	Nihil
11	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	Nihil
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Nihil
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	NIHIL
14	Aset dikuasai pihak lain	Nihil
15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Nihil
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	Nihil
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	NIHIL

G	Kepegawaian	
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kode Etik lingkup Itjen Triwulan I, sesuai laporan Monev kode etik
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Telah disusun Laporan Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan Itjen KKP Semester I Tahun 2024
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Telah disusun Laporan Rencana Diklat dan HCDP
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	NIHIL
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Telah disusun GAP Kompetensi SDM lingkup Inspektorat Jenderal
H	Kinerja	
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	kegiatan telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja organisasi, sesuai dengan dokumen rencana aksi pencapaian target kinerja TW II 2024
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Telah dilakukan evaluasi Tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT secara berkala (semesteran)
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Nihil
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Telah dilakukan pemantauan perkembangan capaian Kinerja secara berkala (pengukuran kinerja)

		triwulanan) melalui dokumen laporan pengukuran kinerja TW II 2024.
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Seluruh pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan. melalui dokumen kepatuhan pelaksanaan PKPT secara berkala (semesteran) dokumen TW II 2024, dan monev rencana aksi pencapaian target kinerja TW I

2. Pengendalian Berkala

Pengendalian Berkala adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam suatu kurun waktu tertentu dengan cara menghimpun informasi mengenai kegiatan/aktivitas tertentu yang masih berjalan untuk memetakan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam suatu periode dan berkesinambungan, adapun pengendalian berkala yang telah dilaksanakan meliputi :

a. Pengendalian Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan

Dalam rangka memitigasi risiko, Inspektorat Jenderal telah memetakan kompetensi pengelola keuangan meliputi, PPK bersertifikasi PNT, PPSPM bersertifikasi PNT, BP dan BPP telah bersertifikat BNT, adapun bagi pengelola keuangan yang bersertifikasi namun berakhir masa berlakunya telah diusulkan untuk melakukan perpanjangan.

b. Pengendalian Penyusunan Anggaran

Anggaran pengawasan pada Inspektorat Jenderal diprioritaskan untuk mendukung program kerja blue ekonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP (2335) dan Dukungan Layanan Internal Pengawasan (2336) telah dilakukan reviu baik kesesuaian Bagan Akun

Standar dan Standar Biaya Masukan. Penyusunan RKA KL telah direviu sebagaimana Laporan Hasil Reviu atas Penyusunan RKA-K/L (pagu indikatif) Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024 nomor T.279/ITJ.5/HP.380/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.

c. Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa

Pengendalian terhadap pengadaan Barang/Jasa dari pagu Tahun 2024 senilai Rp2.707.710.000,00 terealisasi senilai Rp1,337,153,455,00 (49.38%). Untuk meminimalisir fraud pengadaan diutamakan menggunakan e-katalog dan untuk pengadaan langsung dilakukan reviu dokumen oleh pejabat pengadaan terhadap dokumen persiapan pengadaan seperti Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

d. Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)

Berkenaan dengan Pengendalian Barang Milik Negara, terhadap pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun dan Pegawai yang Mutasi diwajibkan menyerahkan BMN yang ada dalam kuasa yang bersangkutan dan dituangkan dalam Berita Acara, dalam hal tidak disampaikan maka tidak dapat diusulkan Surat Keterangan Penghentian Penghasilan (SKPP).

e. Pengendalian penyelesaian kerugian negara

Satuan Kerja Inspektorat Jenderal tidak terdapat Kerugian Negara.

f. Pengendalian Penyerapan Anggaran

1) Realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OMSPAN periode Juni 2024 sebesar Rp40.276.010.068,- atau 46.16%, dari pagu Rp87.254.343,000,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp46.978.332.932,- atau 53.84%. Target pada Halaman III DIPA periode Juni 2024 sebesar Rp40.631.438.000,- atau 46.57% dan terealisasi sebesar Rp Rp40.276.010.068,- atau 46.16%, sehingga terdapat deviasi negatif Rp355.427.932,- atau -0.41%.

2) Telah dilakukan reviu penyerapan anggaran oleh tim pengawas internal sesuai LHR nomor : B.151/ITJ.5/HP.380/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, tentang Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi

Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2024.

3. Pengendalian dengan Manajemen Risiko

Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko merupakan pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisasi timbulnya masalah pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan. Pengendalian ini meliputi penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pengendalian risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi dampaknya sampai dengan tujuan tercapai.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang dirancang dan dimulai sejak perencanaan kebijakan dan perencanaan kegiatan/aktivitas, digunakan sebagai dasar menyusun rencana pengendalian dan menjadi data dukung dan dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) yang merupakan penerapan perencanaan yang mempertimbangkan risiko atau perencanaan berbasis risiko.

Manajemen risiko tingkat kebijakan untuk Inspektorat Jenderal dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan Tim SPIP Satuan kerja/Unit Kerja Inspektorat Jenderal dan seluruh Pimpinan Eselon II. Pengendalian Manajemen Risiko di Inspektorat Jenderal pada Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan rincian kegiatan pada tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Tindak Pengendalian atas Manajemen Risiko

No	Faktor Risiko	Renc. Pengendalian /RTP	Realisasi Tindak Pengendalian	Peta Risiko			Ket
				Risiko awal	Risiko Target RTP	Risiko Sisa	
1.	Usulan PKPT terlambat ditetapkan	1. Audit Universe, Auditable Unit. 2. Koord. penyusunan UPKPT Inspektorat	-	15	6	-	TW.IV

		dengan Mitra pada T-1					
2.	Kebutuhan Organisasi tidak disertai data dukung serta belum mempertimbangkan unsur benturan kepentingan pada komposisi Tim	Instruksi Inspektur kepada Auditor Utama agar dalam pengusulan RO menggunakan form yang telah ditetapkan dan menyertakan dokumen/ alasan perubahan	Inspektorat I dan V telah menetapkan format pengusulan RO kegiatan pengawasan dan non pengawasan secara online yang dapat diakses oleh pimpinan dan Auditor Utama serta terdapat kolom dasar/alasan pelaksanaan keg. Pengawasan.	9	1	4	TW I sd. IV
3	Terjadinya pelanggaran kode etik pada saat pelaksanaan pengawasan	Pemantauan kode etik dan pedoman perilaku oleh Tim KEPP Inspektorat Jenderal		12	4	-	TW II, IV
4	Laporan hasil Audit/Evaluasi kurang berkualitas dan atau tidak sesuai dengan standar pelaporan hasil pengawasan intern	1. Reviu berjenjang dg Formulir Reviu Konsep Laporan (KMP 16). 2. Gelar konsep hasil Pengawasan khusus pada Kegiatan Audit investigatif dan Kegiatan Strategis yang ditentukan oleh Pimpinan Itjen	1. telah dilakukan reviu secara berjenjang thd seluruh laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, melalui routing slip penyelesaian laporan hasil pengawasan berupa Audit dan Evaluasi. 2. tidak terdapat kegiatan Was Investigasi.	9	3	3	TW I sd. IV
5	Pelaporan hasil pengawasan	1. menetapkan alokasi waktu	1. telah dilakukan penyesuaian waktu	16	6	4	TW I sd. IV

	tidak tepat waktu	<p>pelaksanaan melalui revisi pedoman norma waktu pelaksanaan pengawasan sebagaimana Per Irjen 43 tahun 2022.</p> <p>2. Melakukan monitoring kepatuhan pelaporan secara tepat waktu oleh Inspektur</p>	<p>pelaksanaan pengawasan berdasarkan Perlrjen 37 tahun 2024 perubahan dari Perlrjen 43 tahun 2022;</p> <p>2. telah dilakukan monitoring terhadap penyelesaian lap. pelaksanaan pengawasan melalui dashboard penugasan pada aplikasi Simwas yang dapat diakses pimpinan, serta portal internal Inspektorat</p>				
6	Rekomendasi terlambat dipantau	<p>1. Monitoring Peny. Tindak Lanjut melalui SIDAK lingkup Mitra Inspektorat.</p> <p>2. Menerbitkan Memo dari Sesitjen kepada para Inspektur untuk memverifikasi TL yang masuk Aplikasi SIDAK (bulanan).</p>	<p>1. telah dilakukan pemantauan thd. perkembangan TL hasil pengawasan pada mitra secara berkala, baik melalui kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan maupun melalui aplikasi SIDAK.</p> <p>2. Memo Sesitjen no 349/ITJ.0/TU.210/II/2024, tanggal 5 Feb 2024. dan hasil atas PTL diuraikan sebagaimana bukti 3</p> <p>3. Nota Dinas Sesitjen No. 689/ITJ.0/TU.140/IV/2024, tanggal 5 April 2024</p>	16	8	4	TW I sd. IV
6	Pertanggungjawaban Keuangan tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan	Revalidasi atas bukti transaksi keuangan secara periodik oleh pengelola keuangan dan melalui kegiatan	Telah dilakukan FGD dengan tema langkahlangkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN sesuai Undang	16	3	12	TW I sd IV

		pengawasan oleh pengawas internal	B.285/ITJ.0/TU.330/II/2024, namun demikian belum dilaksanakan revalidasi internal, dan belum terdapat pendampingan oleh pengawas internal				
--	--	-----------------------------------	---	--	--	--	--

4. Hambatan

Secara keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan dengan baik, dari tahapan pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan Manajemen Risiko, namun terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraan SPIP antara lain :

- a. Belum terdapat penyelerasan proses bisnis dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan.
- b. Belum terdapat mitigasi risiko terhadap faktor pemanfaatan pada PBJ yang tidak sesuai usulan kebutuhan.
- c. Masih terdapat Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah berakhir masa berlaku sertifikatnya.
- d. Terdapat Pejabat Pembuat Komitmen yang belum memiliki sertifikasi PPK tipe C.
- e. Belum dilaksanakan revalidasi internal pengelola keuangan dan pendampingan oleh pengawasan internal terkait dengan pertanggungjawaban keuangan.

5. Rencana Pemecahan Masalah

Berkaitan dengan hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal, berikut hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

- a. Menyelaraskan antara proses bisnis dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan.
- b. Melakukan rencana mitigasi terkait dengan pemanfaatan PBJ yang tidak sesuai usulan kebutuhan.

- c. Mengusulkan pengelola keuangan (BPP) untuk mengikuti diklat sertifikasi Bendahara Negara tersertifikasi (BNT), dan telah mengikuti Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Bendahara Pengeluaran pada Badan Diklat Keuangan
- d. Mengikutsertakan Pejabat Pembuat Komitmen pada diklat sertifikasi PPK tipe C.
- e. Melaksanakan revalidasi internal pengelola Keuangan dan mengikutsertakan pendampingan oleh pengawasan internal terkait dengan pertanggungjawaban keuangan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Secara keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal pada periode Triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dari 66 aspek kelompok uraian risiko pada pengendalian rutin, sebanyak 64 atau 97% telah dilaksanakan pengendalian, sedangkan 2 aspek atau 3% yang memerlukan perbaikan lebih lanjut yaitu pada aspek organisasi dan perencanaan BMN.
- b. Dari 4 aspek pengendalian berkala yang ada pada Inspektorat Jenderal, sebanyak 3 aspek atau 75% telah dilaksanakan dan tidak memerlukan perbaikan, namun masih terdapat 1 aspek atau 25% yang memerlukan perbaikan yaitu aspek pengendalian SDM Pengelola keuangan.
- c. Dari 6 faktor risiko yang terdapat pada Pengendalian dengan Manajemen Risiko, masih terdapat 2 faktor risiko yang perlu dilakukan perbaikan.

Terhadap hambatan - hambatan dalam permasalahan penyelenggaraan SPIP yang teridentifikasi telah dilakukan upaya rencana aksi sebagai tindak lanjut untuk perbaikan.

2. Saran

Sebagai upaya peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal, perlu dilakukan hal - hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi antar satuan tugas SPIP dengan pemilik risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- b. Melaksanakan rencana pemecahan masalah yang telah disusun.

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

- 1 Satuan Kerja : Inspektorat Jenderal
 2 Unit Eselon I : Inspektorat Jenderal
 3 Tahun Anggaran : 2024 TW II

NO	URAIAN	KPA	PPK 1*)	PEJABAT PENGUJI/PENANDATAN GAN SPM*)	BENDAHARA PENGELUARAN	PPABP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nama lengkap	Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak. CSFA	Ir. Teuku Nilwan, MM Ir. Lutfi Ir. Wahjoedi Poerwanto Ir. Lina Herlina, MM Tri Murwati, S.Pi. M.Si Ir. Ivy Silfia Irani	Mochamad Firdaus, SE., M.AB.	Fitma Nur Puasanti, SE	Nendi Sopian A.P.Kb.N
2	Nomor dan tanggal SK	30/MEN- KP/KU.611/2023, 20-09- 2023	01/ITJ/KPA/2024 Tahun 2024	01/ITJ/KPA/2024 Tahun 2024	02/MEN.ITJ/KU.510/I/ 2020 tgl 5 Januari 2020	KEP.15/MEN.ITJ/20 22 tgl 5 Januari 2020
3	Nomor HP					
4	E-mail	-	-			
5	Pendidikan Terakhir	S2	S2	S2	-	D1
6	Sertifikasi					
	a. Pengadaan barang/jasa	-	√	-	-	√
	b. Bendahara	-	-	-	√	-
	c. Standar Akuntansi Pemerintah	-	-	√	-	-
	d. Lainnya	-	-	√ PPSPM	-	-
7	Usulan/Rencana Pengembangan SDM **)	-	Diklat PPK Tipe-C	-	Perpanjangan BNT	

PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

- 1 Satuan Kerja : Inspektorat Jenderal
 2 Unit Eselon I : Inspektorat Jenderal
 3 Tahun Anggaran : 2024 TW II

NO	NAMA PROG/KEG/OUTPUT/KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			PENGUSUL		BAG.KEU SATKER		BAG.KEU UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03.2335 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP	a. BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA **	-		-		-	
2	03.2336 Dukungan Manajemen Internal lingkup Inspektorat Jenderal	a. BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA **	-		-		-	

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

- 1 Satuan Kerja : Inspektorat Jenderal
- 2 Unit Eselon I : Inspektorat Jenderal
- 3 Tahun Anggaran : 2024 TW II

A Rekapitulasi

Pelaksanaan Kegiatan	target %	Realisasi				JUMLAH
		Periode	TW I	TW II	TW III	
Proses Pengadaan	57	15.91	49.38	-	-	49.38
Tanda Tangan Kontrak	57	15.91	49.38	-	-	49.38
Pelaksanaan	57	15.91	49.38	-	-	49.38
PHO/ Serah Terima	57	15.91	49.38	-	-	49.38

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

- 1 Satuan Kerja : Inspektorat Jenderal
- 2 Unit Eselon I : Inspektorat Jenderal
- 3 Tahun Anggaran : 2024 TW II

A Progres Keuangan

PAGU AWAL Rp87.254.343.000,-

	TW I	TW II	TW III	TW IV
TARGET	18.120.953.118,-	22.595.206.000	-	-
REALISASI	18.029.959.182,-	26,221,896,640	-	-

B Progres Fisik

	TW I	TW II	TW III	TW IV
TARGET	20.77%	57.00	-	-
REALISASI	20.66%,	49.38	-	-

C Keterangan

	Hambatan/Permasalahan*)	Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan
1	Berkenaan dengan evaluasi Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran pada unsur deviasi halaman III DIPA, menjadikan penurunan nilai akhir IKPA.	Mengusulkan Revisi RPD Halaman III DIPA	Telah di usulkan melalui usulan revisi DIPA, melalui Surat KPA nomor surat B 197/ITJ/RC.420/V/2204 tanggal 31 Mei 2024. tentang usulan revisi anggaran kepada Kepala Kanwil DJ Perbendaharaan